



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

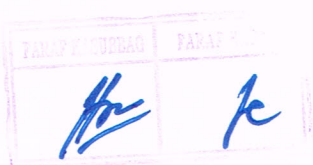
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut UPT BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.



Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT BLK adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPT BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPT BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT BLK mempunyai fungsi :

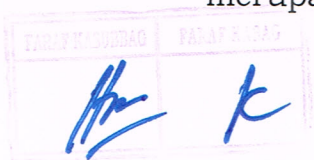
- a. penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kerjasama pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- c. pengkajian, pelatihan, penerapan dan bimbingan kerja;
- d. inventarisasi, identifikasi pelatihan kerja dan pemasaran tenaga kerja;
- e. sosialisasi dan penyuluhan program pelatihan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT BLK adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan UPT BLK;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan pelatihan kerja;
- c. menyusun rencana pengembangan pelatihan, uji kompetensi /sertifikasi, dan konsultasi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan, serta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- d. menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan;
- e. menyelenggarakan pelatihan, mempersiapkan uji kompetensi / sertifikasi, konsultasi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan, serta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- f. menyelenggarakan uji coba, validasi dan evaluasi program dan materi pelatihan;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, konsultasi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
- h. mendorong dan mengembangkan unit pelatihan binaan dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat;
- i. mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan pelatihan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

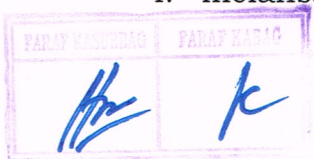
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK.

Paragraf 2 **Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli**

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

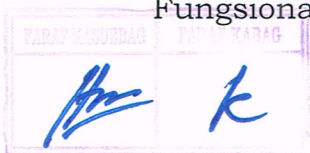
Kepala UPT BLK wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPT BLK bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan



Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT BLK dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

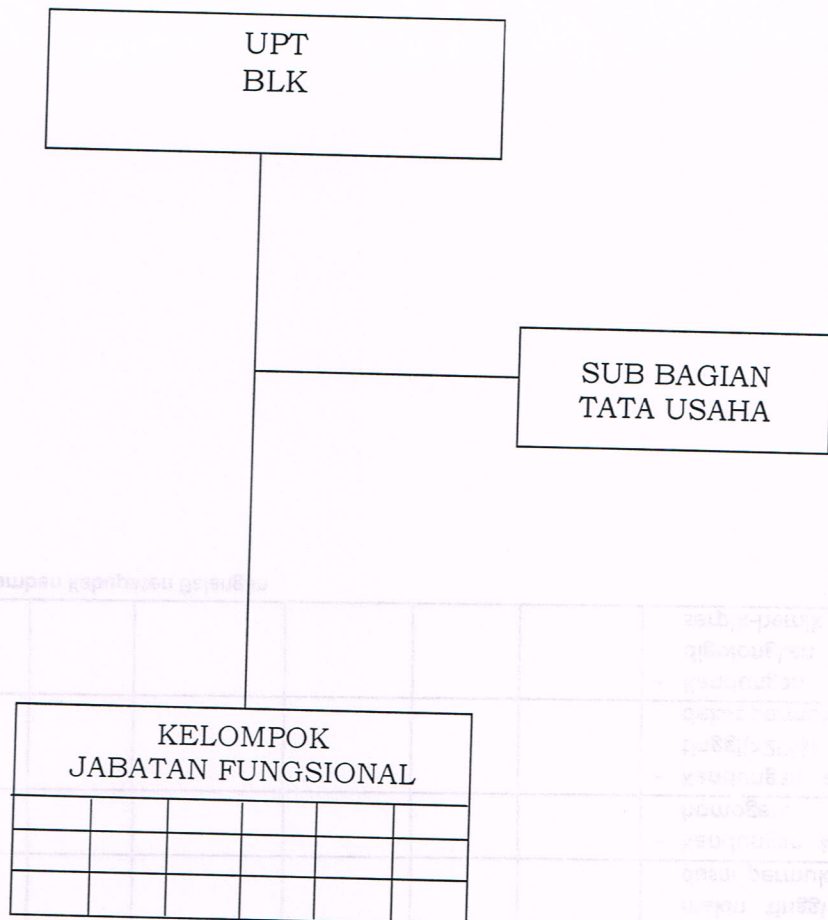
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BALAI LATIHAN KERJA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 BALAI LATIHAN KERJA
 KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**

H. ANSHARUDDIN

**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**